



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMUTUSAN AKSES *PLATFORM* DIGITAL YANG MEMUAT KONTEN INDOKTRINASI DAN RADIKALISME

Ahmad Budiman

Analisis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutus akses terhadap 174 akun dan konten di internet yang terindikasi memuat aktivitas indoktrinasi ataupun radikalisme. Pemutusan akses dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjelaskan pihaknya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan pemantauan di *platform* digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme.

Hasil pemantauan bersama TNI dan BNPT menunjukkan peningkatan signifikan penyebaran konten radikalisme. Ada yang terafiliasi Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiah (JI). Dari 174 akun dan konten yang dilabeli bermuatan indoktrinasi dan radikalisme, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo mencatat 116 konten berasal dari *platform* X yang dulu dikenal dengan Twitter, lalu 46 konten berasal dari Facebook, 11 konten dari Instagram, dan satu konten dari Youtube. Kemenkominfo terus melakukan pencarian konten dalam situs web atau *platform* dengan menggunakan mesin AIS setiap 2 jam sekali.

Pemanfaatan teknologi untuk mencari konten-konten bermuatan negatif dengan gencar dilakukan Kemenkominfo dalam rangka menciptakan ruang digital yang positif dan produktif menjelang Pemilu 2024. Selain itu, masyarakat diminta untuk aktif menyampaikan aduan apabila melihat konten yang diduga bermuatan negatif dan dapat merusak persatuan bangsa. Pemerintah telah menyediakan saluran pengaduan di aduankonten.id atau akun X @aduankonten.

Pemutusan akses dilakukan Kemenkominfo dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 6a (UU ITE) mengartikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah dalam memutus akses, pada Pasal 40 ayat (2a) diatur, Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2b) diatur, dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Penyelenggara sistem elektronik juga memiliki keharusan untuk menjaga setiap konten yang berada di dalamnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu

setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Untuk itu, dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU ITE, diusulkan adanya penguatan atas pasal ini sebagaimana diusulkan pada Pasal 15a yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyajikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Arah penerapan delik menghasut, mengajak, atau memengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan perlu ditambahkan kualifikasi melawan hukum di antaranya adalah menghasut, mengajak yang tanpa hak/melawan hukum, dan memengaruhi yang tanpa hak/melawan hukum. Antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme melalui dunia maya ini harus dilakukan secara tegas. Apalagi terbukti, beberapa aksi terorisme di Indonesia dilakukan oleh pelaku yang terjangkau ajaran kekerasan melalui dunia maya.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi pada pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE bersama Pemerintah, perlu memastikan pasal mengenai kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk mengawasi setiap konten yang ditampilkan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat disepakati. Penyelenggara sistem elektronik akan dikenakan sanksi administratif bila melakukan pelanggaran atas kewajibannya tersebut. Selain itu, kewenangan Pemerintah untuk melakukan keputusan akses terhadap *platform* yang kontennya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dipertegas.

Perubahan Kedua atas UU ITE perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang secara efektif, terutama terkait dengan penyebarluasan konten radikalisme melalui *platform* digital. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu memastikan kecepatan Pemerintah dalam melakukan keputusan akses terhadap *platform* digital yang terindikasi bermuatan indoktrinasi dan radikalisme untuk mencegah agar konten tersebut tidak tersebar meluas dan memengaruhi masyarakat.

Sumber

Media Indonesia, 1 September 2023;

Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023